

Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di Kalangan Generasi Z di Pulau Bangka

¹Virna Dewi S.H.M.H, ²Sudir Irawan, ³Amanda, ⁴Siti Nur Bulan

1,2,3Universitas Pertiba

Abstrak

Tradisi Betamat Ngaji merupakan salah satu warisan budaya takbenda masyarakat Melayu di Pulau Bangka yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Tradisi ini menjadi simbol keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Qur'an sekaligus media pewarisan nilai religius, sosial, dan budaya kepada generasi muda. Namun, perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan pola hidup masyarakat telah memengaruhi eksistensi tradisi tersebut, terutama di kalangan Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan berbasis teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan pelaksanaan Betamat Ngaji sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Bangka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z di Pulau Bangka serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi tradisi tersebut di era modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pendidik, dan perwakilan Generasi Z, serta studi kepustakaan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang kuat sebagai instrumen pengendalian sosial, media pewarisan nilai budaya, serta pedoman dalam pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji. Norma-norma adat yang didukung oleh lembaga adat, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif untuk mempertahankan tradisi tersebut. Meskipun demikian, perubahan gaya hidup, rendahnya minat sebagian generasi muda terhadap budaya lokal, serta pengaruh media digital menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelestarian melalui kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemanfaatan teknologi digital agar Tradisi Betamat Ngaji tetap relevan dan diminati oleh Generasi Z.

Kata Kunci: hukum adat, pelestarian tradisi, Betamat Ngaji, Generasi Z, Pulau Bangka.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan sistem nilai yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi salah satu identitas nasional sekaligus kekayaan bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah hukum adat, yaitu seperangkat norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antarmasyarakat, tetapi juga berperan sebagai sarana pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat Melayu masih mempertahankan berbagai tradisi yang mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Salah satu tradisi yang memiliki nilai religius dan budaya yang tinggi adalah Tradisi Betamat Ngaji. Tradisi ini merupakan prosesi syukuran yang dilaksanakan setelah seseorang menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Qur'an. Dalam perkembangannya, Betamat Ngaji tidak hanya menjadi simbol keberhasilan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai upacara adat, seperti pernikahan, khitanan, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari keluarga, guru mengaji, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempererat hubungan antarmasyarakat. Selain itu, tradisi ini menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai religius, penghormatan kepada orang tua dan guru, semangat gotong royong, serta kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi, globalisasi budaya, dan perubahan pola hidup masyarakat menghadirkan tantangan baru terhadap keberlangsungan tradisi lokal. Generasi Z, yang lahir dan tumbuh pada era digital, memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih akrab dengan internet, media sosial, dan berbagai bentuk komunikasi digital yang menawarkan akses informasi tanpa batas. Di satu sisi, kondisi ini memberikan banyak peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, derasnya arus budaya global berpotensi mengurangi ketertarikan generasi muda terhadap budaya lokal apabila tidak dilakukan upaya pelestarian secara berkelanjutan.

Perubahan tersebut mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat, di mana sebagian generasi muda lebih mengenal budaya populer yang berkembang melalui media digital dibandingkan tradisi yang berasal dari daerahnya sendiri. Tidak sedikit yang memandang pelaksanaan tradisi adat sebagai sesuatu yang kuno atau kurang sesuai dengan gaya hidup modern. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya langkah pelestarian yang efektif, dikhawatirkan Tradisi Betamat Ngaji akan mengalami penurunan partisipasi dan secara perlahan kehilangan makna dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah hukum adat memiliki posisi yang sangat penting. Sebagai norma sosial yang hidup dan dihormati oleh masyarakat, hukum adat mampu membangun kesadaran kolektif untuk mempertahankan berbagai tradisi yang dianggap memiliki nilai penting. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial melalui aturan, kesepakatan, dan nilai-nilai yang diterima bersama. Dalam pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji, hukum adat mengatur tata cara pelaksanaan, peran tokoh adat dan tokoh agama, serta kewajiban moral masyarakat dalam menjaga keberlangsungan tradisi.

Selain sebagai alat pengendalian sosial, hukum adat juga berfungsi sebagai media pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti religiusitas, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, kepedulian sosial, serta

penghormatan kepada orang tua dan guru diwariskan melalui pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji. Dengan demikian, pelestarian tradisi tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan suatu budaya, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas Tradisi Betamat Ngaji dari perspektif budaya Islam, kajian Living Qur'an, maupun tradisi masyarakat Melayu. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara hukum adat dan pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan tradisi itu sendiri, tetapi juga pada efektivitas sistem sosial dan hukum adat dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran hukum adat dalam melestarikan Tradisi Betamat Ngaji di Pulau Bangka. Kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tradisi tersebut di kalangan Generasi Z. Ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran hukum adat dalam menjaga keberlanjutan Tradisi Betamat Ngaji pada era digital.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum adat, pelestarian budaya, dan hubungan antara nilai-nilai lokal dengan perkembangan masyarakat modern. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta program pelestarian budaya yang mampu menarik partisipasi Generasi Z tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tradisi Betamat Ngaji.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai *living law*, hukum adat lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, diterima oleh masyarakat sebagai norma yang mengikat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum adat berkembang berdasarkan nilai, kebiasaan, serta kesepakatan yang hidup dalam suatu komunitas.

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional sekaligus instrumen pelestarian budaya bangsa.

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari jiwa masyarakat dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat terbentuk melalui keputusan-keputusan para pemimpin adat yang kemudian diterima sebagai pedoman hidup bersama. Dengan demikian, hukum adat memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan kultural.

Dalam masyarakat Melayu Bangka, hukum adat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, penyelesaian sengketa, hingga pelaksanaan tradisi keagamaan. Norma-norma adat yang masih dipatuhi menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat sehingga mampu mengatur perilaku masyarakat tanpa selalu bergantung pada sanksi hukum formal.

2.2. Tradisi Betamat Ngaji sebagai Warisan Budaya Melayu Bangka

Tradisi Betamat Ngaji merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu Bangka yang lahir dari perpaduan ajaran Islam dengan budaya lokal. Tradisi ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Qur'an. Dalam praktiknya, Betamat Ngaji tidak hanya dilakukan ketika seorang anak menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian acara adat, seperti pernikahan, khitanan, dan peringatan hari besar Islam.

Prosesi Betamat Ngaji umumnya diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh peserta yang telah dinyatakan khatam. Kegiatan tersebut disaksikan oleh keluarga, guru mengaji, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat sekitar. Setelah pembacaan Al-Qur'an selesai, acara dilanjutkan dengan doa bersama, pemberian nasihat keagamaan, dan syukuran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt.

Tradisi ini mengandung berbagai nilai luhur, antara lain nilai religius, pendidikan, sosial, dan budaya. Nilai religius tercermin dari penghormatan terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. Nilai pendidikan terlihat melalui penghargaan terhadap proses belajar mengaji dan peran guru dalam membimbing peserta didik. Nilai sosial diwujudkan dalam semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat. Sementara itu, nilai budaya tercermin dalam pelestarian adat istiadat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagai warisan budaya takbenda, Tradisi Betamat Ngaji memiliki fungsi strategis dalam membentuk identitas budaya masyarakat Melayu Bangka. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi ini menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.

2.3. Generasi Z dan Pelestarian Budaya Lokal

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir sekitar tahun 1997–2012 dan tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan internet, media sosial, dan teknologi digital. Mereka dikenal sebagai digital native karena sejak usia dini telah terbiasa menggunakan telepon pintar, komputer, dan berbagai platform digital dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik Generasi Z meliputi kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, akses informasi yang cepat, pola komunikasi yang interaktif, serta kecenderungan menyukai pembelajaran berbasis visual dan digital. Karakteristik tersebut memberikan peluang besar dalam proses pembelajaran dan penyebaran informasi.

Namun demikian, globalisasi juga membawa dampak terhadap perubahan pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Paparan budaya populer global melalui media digital menyebabkan sebagian Generasi Z lebih mengenal budaya luar dibandingkan tradisi daerahnya sendiri. Akibatnya, minat terhadap budaya lokal cenderung menurun apabila tidak diimbangi dengan pendidikan budaya dan penguatan identitas lokal.

Dalam konteks pelestarian Tradisi Betamat Ngaji, Generasi Z memegang peranan penting sebagai pewaris budaya. Oleh karena itu, strategi pelestarian harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik generasi ini, misalnya melalui pemanfaatan media sosial, video edukatif, dokumentasi digital, serta kegiatan budaya yang lebih kreatif dan partisipatif.

2.4. Fungsi Hukum Adat dalam Pelestarian Budaya

Secara sosiologis, hukum adat memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, sebagai **alat pengendalian sosial (social control)**. Norma adat mengatur perilaku masyarakat sehingga setiap individu terdorong untuk mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam komunitasnya.

Kedua, sebagai **media pendidikan sosial (social education)**. Melalui pelaksanaan berbagai tradisi adat, masyarakat memperoleh pendidikan mengenai nilai moral, etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Ketiga, sebagai **sarana pelestarian budaya (cultural preservation)**. Hukum adat memastikan bahwa tradisi yang diwariskan oleh leluhur tetap dipraktikkan oleh generasi berikutnya sehingga identitas budaya tetap terjaga.

Keempat, sebagai **penguat identitas masyarakat**. Tradisi yang dijaga melalui hukum adat menjadi simbol kebersamaan dan identitas suatu komunitas. Dalam masyarakat Melayu Bangka, Tradisi Betamat Ngaji menjadi salah satu identitas budaya Islam yang membedakan masyarakat setempat dengan daerah lain.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum adat tidak hanya menjaga keberlangsungan suatu tradisi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, membangun rasa memiliki terhadap budaya lokal, serta membentuk karakter generasi muda.

2.5. Teori Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan untuk mempertahankan keberadaan suatu warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Pelestarian tidak berarti mempertahankan budaya secara kaku, melainkan melakukan proses adaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif antropologi budaya, keberhasilan pelestarian budaya ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu pewarisan nilai kepada generasi muda, partisipasi aktif masyarakat, dan kemampuan budaya untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga budaya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Pada Tradisi Betamat Ngaji, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, organisasi kepemudaan, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi dan edukasi budaya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai Tradisi Betamat Ngaji menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Sebagian besar penelitian memfokuskan kajian pada aspek Living Qur'an, nilai pendidikan Islam, dan makna simbolik dalam pelaksanaan tradisi.

Penelitian lain mengenai hukum adat menjelaskan bahwa hukum adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial dan pelestarian budaya lokal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum

secara khusus mengkaji hubungan antara hukum adat dengan pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan kajian hukum adat, pelestarian budaya, dan karakteristik Generasi Z dalam satu kerangka analisis. Fokus penelitian tidak hanya menjelaskan keberadaan Tradisi Betamat Ngaji, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum adat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut di tengah perubahan sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital.

2.7. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keberlangsungan Tradisi Betamat Ngaji dipengaruhi oleh interaksi antara hukum adat, pranata sosial, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan Generasi Z. Hukum adat menjadi dasar norma yang mengatur pelaksanaan tradisi, sedangkan keluarga dan tokoh agama berperan sebagai agen pewarisan nilai. Lembaga pendidikan memperkuat pemahaman peserta didik mengenai nilai budaya dan keagamaan, sementara Generasi Z menjadi aktor utama yang menentukan keberlanjutan tradisi di masa depan.

Apabila seluruh unsur tersebut mampu bekerja secara sinergis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai media edukasi dan promosi budaya, maka Tradisi Betamat Ngaji akan tetap lestari, relevan, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Bangka.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai peran hukum adat dalam pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z di Pulau Bangka. Penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, tetapi berupaya menggambarkan realitas sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat.

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji, bentuk penerapan hukum adat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah **studi kasus (case study)**. Pendekatan ini dipilih karena Tradisi Betamat Ngaji merupakan fenomena budaya yang memiliki karakteristik khas pada masyarakat Melayu Bangka. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai praktik pelaksanaan tradisi, fungsi hukum adat, serta keterlibatan Generasi Z dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami hubungan antara nilai budaya, norma adat, dan perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah di Pulau Bangka yang masih melaksanakan Tradisi Betamat Ngaji sebagai bagian dari budaya masyarakat Melayu. Pemilihan lokasi dilakukan secara

purposif dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu adanya praktik hukum adat yang masih dijalankan dalam pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, keluarga, lembaga pendidikan, dan generasi muda.

3.4 Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian.

Informan penelitian meliputi:

1. Tokoh adat Melayu Bangka.
2. Tokoh agama yang membimbing pelaksanaan Betamat Ngaji.
3. Guru Pendidikan Agama Islam atau guru mengaji.
4. Orang tua peserta Betamat Ngaji.
5. Generasi Z yang pernah mengikuti atau terlibat dalam Tradisi Betamat Ngaji.
6. Pengurus lembaga adat atau aparat desa yang memahami pelaksanaan adat di wilayah penelitian.

Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai fungsi hukum adat dan keberlangsungan tradisi di tengah perubahan sosial.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji. Informasi yang dikumpulkan meliputi bentuk pelaksanaan tradisi, aturan adat yang berlaku, pandangan masyarakat terhadap tradisi, serta persepsi Generasi Z mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen lembaga adat, arsip pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum adat, budaya Melayu Bangka, pelestarian budaya, serta karakteristik Generasi Z.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Observasi bertujuan memperoleh data faktual mengenai proses pelaksanaan tradisi, keterlibatan masyarakat, dan penerapan hukum adat.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas.

Materi wawancara meliputi:

- sejarah Tradisi Betamat Ngaji;
- bentuk penerapan hukum adat;
- nilai-nilai yang diwariskan melalui tradisi;
- partisipasi Generasi Z;
- tantangan pelestarian budaya;
- strategi mempertahankan tradisi di era digital.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan, arsip adat, naskah, dokumen pemerintah, video pelaksanaan tradisi, serta berbagai dokumen lain yang mendukung hasil penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai hukum adat, budaya Melayu, pelestarian budaya, serta perkembangan Generasi Z melalui berbagai sumber ilmiah yang relevan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan.

a. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh informasi yang relevan.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks agar hubungan antarfenomena dapat dipahami secara sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis sehingga diperoleh kesimpulan mengenai peran hukum adat dalam pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

3.8 Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian digunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

1. **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, guru, orang tua, dan Generasi Z.
2. **Triangulasi teknik**, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
3. **Triangulasi waktu**, yaitu melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

Penerapan triangulasi diharapkan dapat meningkatkan validitas, reliabilitas, dan objektivitas hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.9 Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian dengan meminta persetujuan setiap informan sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya apabila diminta, dan seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Peneliti juga menghormati nilai-nilai adat, norma masyarakat, serta tata cara yang berlaku selama proses pengumpulan data sehingga pelaksanaan penelitian tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Tradisi Betamat Ngaji di Pulau Bangka

Tradisi Betamat Ngaji merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu Bangka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Istilah *betamat* berasal dari kata "tamat" yang berarti selesai, sedangkan *ngaji* merujuk pada kegiatan membaca Al-Qur'an. Dengan demikian, Betamat Ngaji merupakan prosesi syukuran atas keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Qur'an. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan pendidikan Islam dalam keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan Betamat Ngaji umumnya dilakukan di masjid, musala, rumah, atau balai desa dengan melibatkan keluarga, guru mengaji, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Rangkaian acara biasanya diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an oleh peserta yang telah dinyatakan khatam, dilanjutkan dengan doa bersama, penyampaian nasihat keagamaan, serta syukuran yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Bagi masyarakat Melayu Bangka, Tradisi Betamat Ngaji memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni keagamaan. Tradisi ini menjadi sarana memperkuat hubungan sosial, mempererat silaturahmi, dan menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya lokal. Melalui tradisi tersebut, masyarakat menunjukkan penghormatan terhadap ilmu agama, guru mengaji, serta nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Betamat Ngaji menjadi media pendidikan karakter. Anak-anak yang mengikuti prosesi ini memperoleh pengakuan sosial atas usaha mereka dalam mempelajari Al-Qur'an. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an.

4.2 Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Betamat Ngaji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan Tradisi Betamat Ngaji di Pulau Bangka. Keberadaan hukum adat tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan tradisi, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mengikat masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya.

a. Hukum Adat sebagai Instrumen Pengendalian Sosial

Norma adat yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa Tradisi Betamat Ngaji merupakan bagian dari identitas budaya Melayu Bangka sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ajaran agama.

Meskipun tidak terdapat sanksi hukum formal, masyarakat tetap terdorong untuk melaksanakan tradisi karena adanya sanksi sosial berupa penilaian negatif apabila meninggalkan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan moral yang mampu membentuk kepatuhan masyarakat.

b. Hukum Adat sebagai Media Pewarisan Nilai

Tradisi Betamat Ngaji menjadi media pewarisan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial kepada Generasi Z. Dalam pelaksanaan tradisi, generasi muda belajar mengenai pentingnya menghormati orang tua, guru mengaji, tokoh agama, serta menjaga hubungan baik dengan sesama masyarakat.

Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat, Generasi Z tidak hanya memahami tata cara pelaksanaan tradisi, tetapi juga menginternalisasi nilai religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter yang melengkapi pendidikan formal di sekolah.

c. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga eksistensi Tradisi Betamat Ngaji. Tokoh adat bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan tradisi tetap sesuai dengan nilai budaya masyarakat Melayu Bangka, sedangkan tokoh agama memberikan bimbingan mengenai aspek keislaman dalam prosesi tersebut.

Kolaborasi kedua unsur ini menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai agama. Kehadiran mereka juga meningkatkan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan tradisi sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mempertahankannya.

d. Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pewarisan budaya. Orang tua memiliki tanggung jawab mengenalkan Tradisi Betamat Ngaji kepada anak sejak usia dini melalui pendidikan agama di rumah maupun di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Selain keluarga, sekolah dan madrasah juga berperan dalam memperkuat pemahaman peserta didik mengenai pentingnya budaya lokal. Integrasi materi budaya daerah dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mencintai tradisi yang dimiliki masyarakatnya.

4.3 Tantangan Pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di Kalangan Generasi Z

Meskipun Tradisi Betamat Ngaji masih dilaksanakan di berbagai wilayah Pulau Bangka, penelitian menemukan beberapa tantangan yang memengaruhi keberlangsungannya.

a. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi membawa perubahan terhadap pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Budaya populer yang diperoleh melalui internet dan media sosial sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan tradisi lokal. Akibatnya, sebagian Generasi Z mulai menganggap tradisi adat sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan kehidupan modern.

b. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak ganda. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses terhadap informasi dan pembelajaran agama. Di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar.

c. Berkurangnya Pewarisan Tradisi

Perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan interaksi antargenerasi semakin berkurang. Banyak orang tua memiliki keterbatasan waktu untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak mereka. Akibatnya, proses pewarisan nilai budaya menjadi kurang optimal.

d. Modernisasi Gaya Hidup

Modernisasi mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan aspek praktis dalam berbagai kegiatan. Beberapa prosesi adat mulai disederhanakan atau bahkan ditinggalkan karena dianggap membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.

4.4 Strategi Penguatan Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum adat dalam melestarikan Tradisi Betamat Ngaji.

a. Revitalisasi Peran Lembaga Adat

Lembaga adat perlu meningkatkan perannya sebagai pusat pelestarian budaya melalui penyusunan program pembinaan generasi muda, penyelenggaraan festival budaya, serta dokumentasi berbagai tradisi masyarakat Melayu Bangka.

b. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Sekolah, madrasah, dan TPA dapat mengintegrasikan materi mengenai Tradisi Betamat Ngaji ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengenal tradisi secara teoritis tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung.

c. Pemanfaatan Media Digital

Karakteristik Generasi Z yang dekat dengan teknologi perlu dimanfaatkan sebagai peluang pelestarian budaya. Dokumentasi pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji dapat dipublikasikan melalui media sosial, video edukatif, podcast, maupun platform digital lainnya sehingga lebih mudah diakses oleh generasi muda.

Selain sebagai media promosi budaya, teknologi digital juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan sejarah, tata cara pelaksanaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Betamat Ngaji agar tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang.

d. Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian budaya melalui penyusunan kebijakan, pemberian bantuan kepada lembaga adat, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta penguatan muatan lokal di sekolah.

Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, keluarga, dan lembaga pendidikan akan memperkuat posisi hukum adat sebagai instrumen pelestarian budaya yang mampu menjawab tantangan modernisasi.

4.5 Analisis Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan sebagai mekanisme pelestarian budaya di tengah perubahan sosial. Keberhasilan pelestarian Tradisi Betamat Ngaji tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma adat, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada Generasi Z.

Di sisi lain, perkembangan teknologi tidak selalu menjadi ancaman. Apabila dimanfaatkan secara tepat, media digital dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Tradisi Betamat Ngaji kepada generasi muda melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Oleh karena itu, strategi pelestarian tidak cukup hanya mempertahankan bentuk tradisi secara konvensional, tetapi juga perlu melakukan inovasi tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok yang menjadi identitas budaya masyarakat Melayu Bangka.

Dengan demikian, hukum adat tetap memiliki peran strategis sebagai landasan moral, sosial, dan budaya dalam menjaga keberlangsungan Tradisi Betamat Ngaji. Melalui penguatan kelembagaan adat, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital, tradisi ini memiliki peluang besar untuk terus hidup dan berkembang sebagai warisan budaya yang relevan bagi Generasi Z di Pulau Bangka.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai **peran hukum adat dalam pelestarian Tradisi Betamat Ngaji di kalangan Generasi Z di Pulau Bangka** menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Bangka. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma sosial yang mengatur tata cara pelaksanaan Tradisi Betamat Ngaji, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai-nilai religius, moral, sosial, dan budaya kepada generasi muda.

Tradisi Betamat Ngaji merupakan bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai pendidikan, penghormatan terhadap Al-Qur'an, penghargaan kepada guru mengaji, penguatan hubungan kekeluargaan, serta semangat kebersamaan dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini memperlihatkan bahwa hukum adat mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian Tradisi Betamat Ngaji tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum adat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif keluarga, tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan tradisi di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis.

Di sisi lain, perkembangan globalisasi dan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi pelestarian budaya lokal. Karakteristik Generasi Z yang sangat dekat dengan media digital menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir, gaya hidup, dan cara memperoleh informasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi minat terhadap tradisi lokal apabila tidak diimbangi dengan strategi pelestarian yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi tidak selalu menjadi ancaman. Media digital justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi, edukasi, dan promosi budaya melalui berbagai platform digital sehingga Tradisi Betamat Ngaji dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya Generasi Z. Dengan demikian, hukum adat tetap relevan sebagai landasan moral dan sosial yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan instrumen penting dalam menjaga eksistensi Tradisi Betamat Ngaji di Pulau Bangka. Keberhasilan pelestarian tradisi akan semakin optimal apabila didukung oleh inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama untuk menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan karakter generasi muda di era digital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. **Bagi pemerintah daerah**, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada pelestarian budaya lokal melalui dukungan anggaran, pembinaan lembaga adat, penyelenggaraan festival budaya, serta penguatan muatan lokal mengenai Tradisi Betamat Ngaji dalam dunia pendidikan.
2. **Bagi lembaga adat dan tokoh masyarakat**, perlu dilakukan revitalisasi peran hukum adat melalui penyusunan program pembinaan generasi muda, pendokumentasian tradisi, serta pelaksanaan kegiatan budaya secara berkelanjutan agar nilai-nilai adat tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
3. **Bagi tokoh agama dan guru Pendidikan Agama Islam**, Tradisi Betamat Ngaji dapat dijadikan media pembelajaran yang tidak hanya menanamkan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga membangun karakter religius, sikap saling menghormati, dan kecintaan terhadap budaya lokal.
4. **Bagi keluarga**, orang tua diharapkan menjadi agen utama dalam memperkenalkan dan membiasakan anak-anak mengikuti kegiatan keagamaan dan adat sejak usia dini sehingga proses pewarisan budaya berlangsung secara alami di lingkungan keluarga.
5. **Bagi Generasi Z**, diharapkan mampu memandang Tradisi Betamat Ngaji sebagai bagian dari identitas budaya yang patut dibanggakan. Generasi muda juga diharapkan memanfaatkan teknologi digital secara positif untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan tradisi melalui media sosial, konten edukatif, maupun inovasi kreatif lainnya.
6. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas pemanfaatan media digital, pendidikan berbasis budaya lokal, atau peran lembaga adat dalam pelestarian tradisi masyarakat Melayu sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, Tradisi Betamat Ngaji diharapkan tetap lestari sebagai warisan budaya masyarakat Melayu Bangka yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial keagamaan bagi Generasi Z maupun generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Amin, M., Winarno, W., & Karyono, K. (2025). *Eksistensi sanad Al-Qur'an di Bangka Belitung*. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Arro'i, M. S. (2024). *Resepsi pembacaan Al-Qur'an dalam tradisi Betamat Ngaji pada acara pernikahan (Kajian Living Qur'an di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2024). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2024*. BPS.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hanif, M., Febriani, S. R., & Bedra, K. G. (2023). Internalization of Living Qur'an values for millennial generation in the traditions of birth, marriage and death in the Minangkabau tribe. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 1–14.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Ihromi, T. O. (2016). *Pokok-pokok antropologi budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2018). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Liliweri, A. (2018). *Pengantar studi kebudayaan*. Nusa Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, W., Purwanto, T., & Luthfiyyah, W. (2025). Fenomena Living Qur'an masyarakat Bangka Tengah dalam perspektif pendidikan Islam. *EDOIS: Journal of Islamic Education*, 3(1), 233–242.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

- Purwanto, T., & Wahyudi. (2023). Model Living Qur'an Muslim milenial Bangka Belitung di media sosial. *CONS-IEDU*, 3(2).
- Ranjabar, J. (2018). *Sistem sosial budaya Indonesia*. Alfabeta.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Salim, A., & Syahrums. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Citapustaka Media.
- Soekanto, S. (2017). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (2017). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, R., Ibrahim, Ridwan, M. Q., Anshori, A. A., & Shidqon, A. (2024). The symbol of acculturation and Islamic unity in *Nganggung* tradition of Bangka: An integration of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* with local wisdom. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.
- Supriadi, A., Faridatunnisa, N., Akbar, A., & Mualimin. (2022). Batamat: The reception of Qur'an in Dayak Bakumpai. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 445–478.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum adat Indonesia*. Kencana.
- Ter Haar, B. (2018). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (Terjemahan). Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.